



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 230/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BANGUN PURBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangun Purba Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

- Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-

Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 218/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
11. Keputusan Kepala Desa Pasir Agung Nomor : 15 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa Pasir Intan Nomor : 12 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Intan Kecamatan Bangun Purba Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Kepala Desa Rambah Jaya Nomor : 270/PEM-RJ/010/2020 tentang Penetapan dan

- Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
14. Keputusan Kepala Desa Bangun Purba Nomor : 141/PEM-BP/18/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
  15. Keputusan Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya Nomor : Kpts.140/13/BPTJ-VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
  16. Keputusan Kepala Desa Bangun Purba Barat Nomor : 08 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
  17. Keputusan Kepala Desa Tangun Nomor : 13 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 111/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 Hasil Rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGUN PURBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangun Purba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HULU  
 NOMOR 230/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGUN  
 PURBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

NAMA-NAMA PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN BANGUN PURBA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU  
 LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA PASIR AGUNG

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	EKA KUSUMA RIAU	L	SEKRETARIS	PASIR AGUNG
2.	ROPIQ SHODIQIN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PASIR AGUNG
3.	GONDI WIBOWO	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PASIR AGUNG

2. KELURAHAN/DESA PASIR INTAN

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	SUWANDI	L	SEKRETARIS	PASIR INTAN
2.	BUDI PURNOMO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PASIR INTAN
3.	AGUS SARJONO	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PASIR INTAN

3. KELURAHAN/DESA RAMBAH JAYA

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	SHOLIKHAN	L	SEKRETARIS	RAMBAH JAYA
2.	RYAN ARDIANTO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH JAYA
3.	AGUS SAMPURNO	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH JAYA

4. KELURAHAN/DESA BANGUN PURBA

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	DUSUKI	L	SEKRETARIS	BANGUN PURBA
2.	M. SUKRI HELMI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	BANGUN PURBA
3.	MARSAYUSI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BANGUN PURBA

5. KELURAHAN/DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	FITRA KURNIA	P	SEKRETARIS	BANGUN PURBA TIMUR JAYA
2.	ANDI SAGALA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	BANGUN PURBA TIMUR JAYA
3.	IMRAN ROSADI MS	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BANGUN PURBA TIMUR JAYA

6. KELURAHAN/DESA BANGUN PURBA BARAT

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	PIRDAUS	L	SEKRETARIS	BANGUN PURBA BARAT
2.	SAHRONI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	BANGUN PURBA BARAT
3.	MARADONA	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BANGUN PURBA BARAT

7. KELURAHAN/DESA TANGUN

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	YASRIZAL AKMAL	L	SEKRETARIS	TANGUN
2.	DESMAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	TANGUN
3.	RINA ASTUTI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANGUN

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Bagian Hukum,



Risman Dianto